



PUTUSAN
Nomor 1099 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NICO TAN, bertempat tinggal di Jalan Meliwis III, Nomor 11 A, Gremet, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Song Sip, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Garuda 34, Perum Ottawa, Telukan, Grogol, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

HARTATI PURNOMO, bertempat tinggal di Banaran, RT 004, RW 007, Nomor 27, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Retno Evi Arini, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sumareva & Associates Advocates and Legal Consultant, beralamat di Jalan Dr. Radjiman, Nomor 441, Laweyan, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1099 PK/Pdt/2022



2. Menyatakan sah Perjanjian Kawin Nomor 14 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Theresia Budisantoso, S.H., pada tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu (08-05-2000);
3. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini sebagai harta milik Tergugat baik yang diperoleh Tergugat maupun yang dibeli oleh orang tua Tergugat sebagai hadiah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, antara lain:
 - a. Harta yang berupa barang bergerak:
 - 1). 1 (satu) unit mobil merk BMW dengan Nopol AD 805 KY warna Silver dengan taksiran harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2). (satu) unit Mesin Continues casting dengan taksiran harga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3). 1 (satu) unit mesin hummer dengan taksiran harga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - 4). 3 (tiga) buah lemari besi dengan taksiran harga sebesar @ Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - 5). 1 (satu) unit mesin cor dengan taksiran harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 6). 1 (satu) unit oven dengan taksiran harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 7). 1 (satu) unit mesin giling kawat dengan taksiran harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 8). 1 (satu) unit mesin giling plat dengan taksiran harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 9). 3 (tiga) unit mesin slep dengan taksiran harga sebesar @ Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 10). 1 (satu) unit mesin vacum dengan taksiran harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



- 11). 3 (tiga) unit mesin jarum dengan taksiran harga sebesar @Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 12). 1 (satu) unit mesin gotri dengan taksiran harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 13). 2 (dua) unit mesin poles dengan taksiran harga sebesar @ Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 14). 2 (dua) buah timbangan digital dengan taksiran harga sebesar @ Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 - 15). 1 (satu) unit mesin sepuh dengan taksiran harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 16). 1 (satu) unit mesin ultra dengan taksiran harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Harta yang berupa barang tidak bergerak:
- Sebidang tanah pekarangan yang dibeli secara tunai pada tahun 2011 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas + 507 m² atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo;
4. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini sebagai harta milik Penggugat yang dibeli oleh Penggugat selama perkawinan:
- a. Harta yang berupa barang tidak bergerak:
- 1). Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang dibeli oleh Penggugat secara kredit pada tahun 2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 782 yang terletak di kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas + 198 m² atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat namun dokumen sertifikat masih berada di Bank Central Asia yang berkedudukan di Jakarta Cabang Solo;



- 2). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara kredit pada tahun 2007 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2031 yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas + 500 m² atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo yang saat ini dokumen sertifikat berada di PT Bank UOB yang berkedudukan di Jakarta Cabang Solo;
- 3). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2009 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 250 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 900 m² atas nama Hartati Purnomo;
- 4). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2005 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 276 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 952 m² atas nama Hartati Purnomo;
- 5). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2009 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 224 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 900 m² atas nama Hartati Purnomo;
- 6). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2006 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 690 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 2280 m² atas nama Hartati Purnomo;
- 7). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00609 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 730 m² atas nama Hartati Purnomo;
- 8). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1210 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 3424 m² atas nama Hartati Purnomo;
- 9). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2005 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 232

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1099 PK/Pdt/2022



yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 960 m² atas nama Hartati Purnomo;

- 10). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2006 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 689 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 2000 m² atas nama Nico Tan;
 - 11). Sebidang tanah perumahan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 243 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 850 m² atas nama Nico Tan;
 - 12). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 815 m² atas nama Nico Tan;
 - 13). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 246 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 805 m² atas nama Nico Tan;
 - 14). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2011 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1211 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 4.297 m² atas nama Nico Tan;
 - 15). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1218 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 3.720 m² atas nama Nico Tan;
- b. Bahwa selain harta-harta diatas ada harta yang berupa barang bergerak, yang dibeli oleh Penggugat antara lain:
- 1). 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz tahun 2004 Nomor Pol B 238 EU warna Gold kuning dengan taksiran harga sebesar Rp90.000.000,00;



- 2). 1 (satu) unit mobil merk Serena tahun 2007 warna Gold dengan taksiran harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3). 1 (satu) unit mobil merk L200 AD 1723 RB dengan taksiran harga sebesar Rp100.000.000,00;
- 4). 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther Touring dengan Nopol AD 7523 AN dengan taksiran harga sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 5). Perlengkapan rumah tangga antara lain berupa:
 - 1 (satu) buah TV 50";
 - 1 (satu) buah TV 40";
 - 1 (satu) buah lemari es 1 (satu) pintu besar;
 - 1 (satu) buah lemari es 2 (dua) pintu besar;
 - 4 (empat) buah AC;
 - 1 (satu) set kompor dan kitchen set;
 - 1 (satu) set meja kursi makan;
 - 1 (satu) set meja kursi tamu;
 - 1 (satu) buah tempat tidur;
 - 2 (dua) buah lemari pakaian;
 - 1 (satu) buah *vacuum cleaner*;
 - 2 (dua) buah lemari mainan anak-anak;
 - 1 (satu) set komputer;
 - 1 (satu) buah kulkas mobil;
 - 1 (satu) buah aquarium besar;
 - 1 (satu) buah lemari besi;
 - 1 (satu) buah lemari etalaze;

Bahwa perlengkapan rumah tangga tersebut jika ditaksir nilai harganya adalah kurang lebih sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1099 PK/Pdt/2022



7. Menetapkan menurut hukum harta tersebut diatas menjadi milik masing-masing;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat di dasarkan atas gugatan terhadap harta bersama tetapi petitumnya di dasarkan kepada Perjanjian Kawin Nomor 14 tanggal 8 Mei tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tidak bergerak yang diaku milik Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban dan atau keuntungan yang diperoleh kepada Penggugat Rekonvensi tidak kurang dari Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
4. Menyatakan, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan kecurangan sehingga wanprestasi;
5. Menghukum oleh karenanya Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan barang berupa emas dan uang kalau saat ini tidak kurang dari Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan serta merta;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Skt., tertanggal 6 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1099 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kawin Nomor 14 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Theresia Budisantoso, S.H., pada tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu (08-05-2000);
3. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini sebagai harta milik Tergugat:
 - a. Harta yang berupa barang bergerak:
 - 1). 1 (satu) unit mobil merk BMW dengan Nopol AD 805 KY warna Silver dengan taksiran harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2). (satu) unit mesin Continues casting dengan taksiran harga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3). 1 (satu) unit mesin Hummer dengan taksiran harga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - 4). 3 (tiga) buah lemari besi dengan taksiran harga sebesar @ Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - 5). 1 (satu) unit mesin cor dengan taksiran harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 6). 1 (satu) unit oven dengan taksiran harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 7). 1 (satu) unit mesin giling kawat dengan taksiran harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 8). 1 (satu) unit mesin giling plat dengan taksiran harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 9). 3 (tiga) unit mesin slep dengan taksiran harga sebesar @ Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 10). 1 (satu) unit mesin vacum dengan taksiran harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1099 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11). 3 (tiga) unit mesin jarum dengan taksiran harga sebesar @Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 12). 1 (satu) unit mesin gotri dengan taksiran harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 13). 2 (dua) unit mesin poles dengan taksiran harga sebesar @Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 14). 2 (dua) buah timbangan digital dengan taksiran harga sebesar @Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 15). 1 (satu) unit mesin sepuh dengan taksiran harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 16). 1 (satu) unit mesin ultra dengan taksiran harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Harta yang berupa barang tidak bergerak:
sebidang tanah pekarangan yang dibeli secara tunai pada tahun 2011 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas + 507 m² atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo;
4. Menyatakan harta tidak bergerak berupa:
- 1). Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang dibeli oleh Penggugat secara kredit pada tahun 2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 782 yang terletak di kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas + 198 m² atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo;
 - 2). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara kredit pada tahun 2007 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2031 yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas + 500 m² atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo;
- milik kepunyaan Penggugat (Hartati Purnomo);



5. Menghukum Tergugat dan setiap orang yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat yaitu harta:
 - 1). Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang dibeli oleh Penggugat secara kredit pada tahun 2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 782 yang terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas +198 m² atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo;
 - 2). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara kredit pada tahun 2007 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2031 yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas + 500 m² atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo;
6. Menyatakan harta-harta tidak bergerak tersebut dibawah ini yaitu:
 - 1). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2009 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 250 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 900 m² atas nama Hartati Purnomo;
 - 2). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2005 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 276 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 952 m² atas nama Hartati Purnomo;
 - 3). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2009 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 224 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 900 m² atas nama Hartati Purnomo;
 - 4). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2006 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 690 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 2280 m² atas nama Hartati Purnomo;
 - 5). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00609 yang



terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 730 m² atas nama Hartati Purnomo;

- 6). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1210 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 3424 m² atas nama Hartati Purnomo;
- 7). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2005 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 232 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 960 m² atas nama Hartati Purnomo;
- 8). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2006 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 689 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 2000 m² atas nama Nico Tan;
- 9). Sebidang tanah perumahan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 243 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 850 m² atas nama Nico Tan;
- 10). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 815 m² atas nama Nico Tan;
- 11). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 246 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 805 m² atas nama Nico Tan;
- 12). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2011 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1211 yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas + 4.297 m² atas nama Nico Tan;
- 13). Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1218 yang terletak

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1099 PK/Pdt/2022



di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar seluas
+ 3.720 m² atas nama Nico Tan;

Dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, bilamana harta-harta tersebut di atas tidak dimungkinkan untuk dibagi dua maka diberikan hak kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjual bersama harta-harta tersebut dan hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

7. Menyatakan harta bergerak berupa:

- 1). 1 (satu) unit mobil merk Serena tahun 2007 warna Gold;
- 2). 1 (satu) unit mobil merk L200 AD 1723 RB;
- 3). 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther Touring dengan Nopol AD 7523 AN;

Dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, bilamana harta-harta tersebut diatas tidak dimungkinkan untuk dibagi dua maka diberikan hak kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjual bersama harta-harta tersebut dan hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 559/PDT/2016/PT SMG., tanggal 10 Februari 2017;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nico Tan, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1099 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2020 K/Pdt/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juli 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2019/PN Skt., *juncto* Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Ska., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2020 K/Pdt/2017 tanggal 9 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 559/PDT/2016/PT SMG., tanggal 9 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Skt ., tanggal 6 Oktober 2016;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1099 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi Asal/Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi Asal untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Asal/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tidak bergerak yang diaku milik Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban dan atau keuntungan yang diperoleh kepada Penggugat Rekonvensi tidak kurang dari Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan kecurangan sehingga wanprestasi;
5. Menghukum oleh karenanya Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan barang berupa emas dan uang kalau saat ini tidak kurang dari Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan serta merta;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara Peninjauan Kembali (PK) ini berpendapat lain, yang lebih adil dan bijaksana, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1099 PK/Pdt/2022



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *judex juris*;
- Bahwa perjanjian kawin antara Penggugat dan Tergugat Nomor 14 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Theresia Budisantoso, S.H., pada tanggal 8 Mei 2000 sebelum keduanya menikah dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta adalah sah, maka pembagian harta harus sesuai dengan perjanjian perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: NICO TAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **NICO TAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1099 PK/Pdt/2022